



**PENETAPAN**

Nomor :200/ PDT.P / 2023 / PN.Gsk

**'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ALICE NURAENI Binti JUMINO**, Umur 35 Tahun, tempat tanggal lahir Malang, 18 November 1987 bertempat tinggal Di Jl.Bangka No.70 GKB RT.001 RW.008 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Slamet Soeprijadi.,S.H.,Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Kantor Hukum "SLAMET SOEPRIJADI& REKAN" Alamat Di Jl.Perum Taman Pondok Legi II-C.5, Sidoarjo atau Alamat email: [slametadvokat58@gmail.com](mailto:slametadvokat58@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dan diberi Nomor 506/SK/XI/2023/Pn.Gsk Selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 November 2023 di bawah register perkara nomor: 200/PDT.P/2023/PN.Gsk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dengan EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0186 / 036 / VIII / 2019, tertanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PEMOHON dengan EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI telah dikaruniai seorang anak laki – laki, yaitu :
  - MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN, lahir di Surabaya, tanggal 01 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525 – LT – 17052023 – 0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gresik;Adapun, anak tersebut saat ini, berumur 2 (dua) tahun, masih dalam pengasuhan PEMOHON dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2023, suami PEMOHON / EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525 – KM- 17052023 – 0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gresik, pada tanggal 17 Mei 2023;
4. Bahwa sepeninggal Alm. EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI, maka secara hukum, PEMOHON dan anak kandung PEMOHON yang bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN adalah ahli waris dari Alm. DO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 19 Mei 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Randuagung dan Camat Kebomas, Kab. Gresik;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 422 / Pdt. P / 2023 / PA. Gs, tanggal 10 November 2023, telah menetapkan bahwa anak bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN, lahir di Surabaya, tanggal 01 April 2021, dibawah perwalian PEMOHON (**ALICE NURAENI Binti JUMINO** );
6. Adapun Alm. EDO AULIA RACHMAN meninggalkan harta berupa :
  - *Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :*

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;

7. Bahwa sepeninggal Alm. EDO AULIA RACHMAN, maka PEMOHON merupakan satu – satunya tulang punggung bagi anak PEMOHON dengan penghasilan saat ini, yang dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, terutama kebutuhan anak PEMOHON. Oleh karena itu, PEMOHON akan menjual harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas, yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari – hari serta biaya pendidikan anak PEMOHON dikemudian hari;

8. Bahwa oleh karena anak kandung PEMOHON, yang bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN dibawah perwalian PEMOHON, karena masih berumur 2 ( dua ) tahun, sehingga menurut hukum, anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum, karenanya PEMOHON selaku wali mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar PEMOHON diberikan ijin untuk mewakili kepentingan dan bertindak atas nama anak kandung PEMOHON yang belum memenuhi batasan usia dewasa menurut undang – undang guna menjual :

- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;

9. Bahwa PEMOHON merupakan orangtua yang cakap bertindak, tidak pernah dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat serta bertanggungjawab atas kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur. Oleh karena itu, PEMOHON mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON ini;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya yang timbul karena diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

1. Memberikan ijin kepada PEMOHON / ALICE NURAENI agar dapat mewakili dan bertindak atas nama anak kandungnya yang belum memenuhi batasan usia dewasa menurut undang – undang / masih dibawah umur, yang bernama IKHLASUL AKMAL untuk menjual :

- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;

2. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik dengan NiK.3507095811820005 atas nama Alice Nuraeni tertanggal 17 Mei 2023;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kutipan Kata Nikah dengan Nomor: 0186/036/VIII/2019 antara Edo Aulia Rachman dengan Alice Nuraeni tertanggal 19 Agustus 2019;
3. Bukti P.3 Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Mochammad Arsyandendra Nur Rachman Nomor 3525 LT 17052023 0005 tertanggal 17 Mei 2023 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk



4. Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edo Aulia Rachman dengan Nomor.3525 KM 170052023 0003 tertanggal 17 Mei 2023;
5. Bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3525141705230002 atas nama Alice Nuraeni tertanggal 17 Mei 2023;
6. Bukti P.6 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Edo Aulia Rachman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Randuagung Bernama H.Khambali dengan Nomor Register: 593/71/437.102.09/2023 tertanggal 26 Mei 2023 dan Camat Kebomas Bernama Moch.Jusuf Ansyori.,S.Sos.,M.M dengan Nip.19710615 199201 1003 dengan Register Nomor: 590/268/437.102/2023 tertanggal 30 Mei 2023 ;
7. Bukti P.7 Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0422/Pdt.P/2023/PA.Gs pada tanggal 10 November 2023 ;
8. Bukti P.8 Fotokopi Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor.3498 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya atas nama Alice Nuraeni dan Mochammad Arsyandendra Nur Rachman ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

**SAKSI I, WIWIK RAHAYUNINGSIH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Karyawati dari Pemohon ;
- Bahwa PEMOHON menikah dengan EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki, yaitu :MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN Lahir Di Gresik,1 April 2021 ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, suami PEMOHON / EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI meninggal dunia;
- Bahwa Alm. EDO AULIA RACHMAN meninggalkan harta berupa :

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk*





- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang baik bagi anaknya serta bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengikuti organisasi terlarang.

**SAKSI I, NOFIANDIK** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan Karyawati dari Pemohon ;
- Bahwa PEMOHON menikah dengan EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki, yaitu :MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN Lahir Di Gresik,1 April 2021 ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, suami PEMOHON / EDO AULIA RACHMAN Bin MOCHAMMAD BACHRUN ROSYIDI meninggal dunia;
- Bahwa Alm. EDO AULIA RACHMAN meninggalkan harta berupa :
- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang baik bagi anaknya serta bertanggungjawab ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengikuti organisasi terlarang.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar Pemohon ditetapkan sebagai Wakil/wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN yang belum genap mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) serta memberi ijin kepada Pemohon untuk ikut menjual *Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.5 Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gresik

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3 dan P.4 Pemohon telah menikah sah dengan EDO AULIA RACHMAN dan dikaruniai seorang anak laki laki Bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN belum genap

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) yang kemudian suami Pemohon meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan suami pemohon meninggal dunia dan terbukalah kewarisan untuk ahli warisnya yang mana selanjutnya pemohon dan ahli waris lainnya akan menjual sebidang tanah peninggalan suami pemohon yaitu *Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya di persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dimaksud untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak pemohon masih di bawah umur maka di perlukan suatu Penetapan Ijin Jual guna proses penjualan tanah warisan tersebut karena Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang belum dewasa bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN oleh karena suami pemohon telah meninggal serta Pemohon adalah orang yang baik serta bertanggung jawab, maka Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut berhak mewakili anak anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ***HANYA untuk melakukan perbuatan Hukum Menjual Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142***

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN, oleh karenanya petitem kedua dan ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan untuk mewakili anak anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon berhak mewakili anaknya untuk bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 330 KUHPerdara dan Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang berhak mewakili anak anak yang belum dewasa bernama MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN, lahir pada 01 April 2021 dan Memberi ijin kepada pemohon bersama dengan ahli waris lainnya **HANYA menjual** Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3498 / Kel. Klampis Ngasem, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tanggal 18 / 06 2015, No. 00070 / Klampis Ngasem / 2015, yang terletak di Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya setempat dikenal Jl. Mleto I No. 46, Surabaya, tercatat atas nama ALICE NURAENI dan MOCHAMMAD ARSYANENDRA NUR RACHMAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, Tanggal 11 Desember 2023**, oleh **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 20 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**

**ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.**

## Perincian biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	125.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah :		Rp.	185.000,00

**( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )**

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Gsk